



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor : 29/Pdt.G.S/2020/PN Smd

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

#### **I. Penggugat**

Nama : Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat POLA DANA Tasikmalaya;

Alamat : Jalan Letjend H. Ibrahim Adjie No. 107  
Indihiang Kota Tasikmalaya Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Iwan Setiawan selaku Pimpinan Cabang PT. BPR POLA DANA Cabang Sumedang, Dedi Samanjaya, S.E selaku Kepala Bagian Pembukuan PT. BPR POLA DANA Cabang Sumedang, dan Dino Aldino Sutarsa selaku Kepala Bagian Kredit PT. BPR POLA DANA, yang merupakan karyawan di PT. BPR POLA DANA Cabang Sumedang beralamat di Jalan Terusan 11 April No.1 Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang 45352, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 185/BPR-PD/SKK/XI/2020 tertanggal 19 Nopember 2020;

MELAWAN

#### **II. Tergugat I**

1 Nama : KANIA;  
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang / 06 Mei 1969;  
Alamat : Lingk Talun Tengah RT.01 RW.05, Desa Talun,  
Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

#### **III. Tergugat II**

1 Nama : ENUNG NINA;  
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang / 22 September 1966;

Penetapan Nomor 29/Pdt.G.S/2020/PN.Smd. Hal 1 dari 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lingk Talun Tengah RT.01 RW.03, Desa Talun,  
Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten  
Sumedang;  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada saat perkara ini diperiksa sampai dengan mengupayakan perdamaian antara para pihak, namun Penggugat tersebut mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan tertanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya bermaksud untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyebutkan jika Penggugat berhak mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum diajukan jawaban dari pihak Para Tergugat, maka atas pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan dan kepada pihak Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor : 29/Pdt.G.S/2020/PN.Smd, telah dicabut dan tidak dilanjutkan serta mencoret dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 29/Pdt.G.S/2020/PN Smd. Hal 2 dari 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2020** oleh **Arri Djami, S.H., M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I'ah Robiah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dengan dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

I'ah Robiah

Arri Djami, S.H., M.H

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	600.000,-
4. PNPB	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH TOTAL	Rp.	751.000,-

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 29/Pdt.G.S/2020/PN Smd. Hal 3 dari 3